



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anca Bin Maddu Aleng;**
2. Tempat lahir : Dopeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /2 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/35/XI/2022/Unit Reskrim dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANCA Bin MADDU ALENGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“Pencurian dengan Pemberatanyang Merupakan Beberapa Kejahatan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2)KUHP Jo Pasal 65 KUHP sesuai Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANCA Bin MADDU ALENGberupa pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang Pipa Air merk Rucika ukuran 4 inci
- 2 (dua) batang Pipa Air merk Power Max ukuran 4 inci
- 1 (satu) Unit Sepeda Genio Warna Pink
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk Panasonic warna biru
- 1 (satu) Unit Sepeda Edison warna hijau
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru

Dipergunakan dalam perkara Rahmat Bin Oslan

- 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah
- 2 (dua) buah ACCU/Aki Mobil truck merk GS
- 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk SHIMIZU warna biru
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) buah kunci pas 12

Dipergunakan dalam perkara Akhmad Fauzi

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk subsidair dengan register perkara Nomor : REG. PERKARA PDM-23/PRG/Eoh.2/02/2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ANCA Bin MADDU ALENG** bersama dengan **Sdr Rahmat Bin Oslan** (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan **Sdr Akhmad Fauzi Bin Fandi** (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sebagai berikut, Kesatu sekira pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Kedua sekira pukul 01.30 WITA bertempat di kos-kosan Jalan Bambalemo Beach Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Ketiga sekira pukul 22.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Irigasi Kel Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Keempat sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo Kel Bambalemo Kec Parigi Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekira pukul 01.00 WITA terdakwa dan Sdr Rahmat Bin Oslan berjalan kaki bersama menuju rumah Sdr Nahrarin di Desa Bambalemo kemudian Sdr Rahmat bertugas berjaga jaga dan memantau situasi sementara terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Genio warna pink menggunakan kedua tangan lalu menyerahkannya kepada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Rahmat kemudian sepeda tersebut disimpan di semak semak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rahmat, saksi Nahrarin kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Genio warna pink dan mengalami kerugian senilai Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr Akhmad Fauzi Bin Fandi berjalan kaki di sekitar kos-kosan di jalan Bambalemo Beach sekira pukul 01.30 WITA lalu keduanya melihat 1 (Satu) unit Dum truck sedang terparkir di pekarangan rumah kemudian Sdr Akhmad Fauzi mengeluarkan kunci miliknya lalu membuka baut pemegangan accu mobil sementara terdakwa berjaga jaga kemudian Sdr Akhmad Fauzi dengan tanpa ijin mengambil 2 (Dua) unit Accu Mobil Merk GS lalu terdakwa dan Sdr Akhmad Fauzi menyembunyikannya di semak semak belakang kos kosan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Akhmad Fauzi, saksi Ferlin kehilangan 2 (Dua) unit Accu Mobil Merk GS dan mengalami kerugian senilai Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr Rahmat sedang berjalan kaki di Jalan Irigasi sekira pukul 22.00 WITA kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Afida sementara Sdr Rahmat bertugas berjaga jaga dan memantau situasi lalu terdakwa dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) Buah mesin pompa air merk Panasonic dengan cara menariknya menggunakan kedua tangan selanjutnya 1 (Satu) Buah mesin pompa air merk Panasonic tersebut dijual kepada Sdr Rusli di Desa Bambalemo seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rahmat, saksi Afida kehilangan 1 (Satu) Buah mesin pompa air merk Panasonic dan mengalami kerugian senilai Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr Akhmad Fauzi Bin Fandi sedang berjalan kaki di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo sekira pukul 22.00 WITA kemudian keduanya melihat 1 (Satu) gerobak Arco warna merah sedang terparkir di teras rumah kemudian Sdr Akhmad Fauzi bertugas memantau situasi sementara terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan dengan tanpa ijin mengambil Arco tersebut kemudian keduanya menjual gerobak Arco tersebut kepada Sdr Dina di Desa Boyantongo seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Akhmad Fauzi, saksi Nasir L Taga kehilangan 1 (Satu) gerobak Arco warna merah dan mengalami kerugian senilai Rp 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **363 ayat (2) Jo Pasal 65 KUHP**

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ANCA Bin MADDU ALENG** bersama dengan **Sdr Rahmat Bin Oslan** (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan **Sdr Akhmad Fauzi Bin Fandi** (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sebagai berikut, Kesatu sekira pukul 01.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Kedua sekira pukul 01.30 WITA bertempat di kos-kosan Jalan Bambalemo Beach Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Ketiga sekira pukul 22.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Irigasi Kel Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, Keempat sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo Kel Bambalemo Kec Parigi Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekira pukul 01.00 WITA terdakwa dan Sdr Rahmat Bin Oslan berjalan kaki bersama menuju rumah Sdr Nahrarin di Desa Bambalemo kemudian Sdr Rahmat bertugas berjaga jaga dan memantau situasi sementara terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Genio warna pink menggunakan kedua tangan lalu menyerahkannya kepada Sdr Rahmat kemudian sepeda tersebut disimpan di semak semak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rahmat, saksi Nahrarin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Genio warna pink dan mengalami kerugian senilai Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr Akhmad Fauzi Bin Fandi berjalan kaki di sekitar kos-kosan di jalan Bambalemo Beach sekira pukul 01.30 WITA lalu keduanya melihat 1 (Satu) unit Dum truck sedang terparkir di pekarangan rumah kemudian Sdr Akhmad Fauzi mengeluarkan kunci miliknya lalu membuka baut pemegangan accu mobil sementara terdakwa berjaga jaga kemudian Sdr Akhmad Fauzi dengan tanpa ijin mengambil 2 (Dua) unit Accu Mobil Merk GS lalu terdakwa dan Sdr Akhmad Fauzi menyembunyikannya di semak semak belakang kos kosan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Akhmad Fauzi, saksi Ferlin kehilangan 2 (Dua) unit Accu Mobil Merk GS dan mengalami kerugian senilai Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr Rahmat sedang berjalan kaki di Jalan Irigasi sekira pukul 22.00 WITA kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Afida sementara Sdr Rahmat bertugas berjaga jaga dan memantau situasi lalu terdakwa dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) Buah mesin pompa air merk Panasonic dengan cara menariknya menggunakan kedua tangan selanjutnya 1 (Satu) Buah mesin pompa air merk Panasonic tersebut dijual kepada Sdr Rusli di Desa Bambalemo seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rahmat, saksi Afida kehilangan 1 (Satu) Buah mesin pompa air merk Panasonic dan mengalami kerugian senilai Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr Akhmad Fauzi Bin Fandi sedang berjalan kaki di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo sekira pukul 22.00 WITA kemudian keduanya melihat 1 (Satu) gerobak Arco warna merah sedang terparkir di teras rumah kemudian Sdr Akhmad Fauzi bertugas memantau situasi sementara terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan dengan tanpa ijin mengambil Arco tersebut kemudian keduanya menjual gerobak Arco tersebut kepada Sdr Dina di Desa Boyantongo seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Akhmad Fauzi, saksi Nasir L Taga kehilangan 1 (Satu) gerobak Arco warna merah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian senilai Rp 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **362 Jo Pasal 65 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nahronin bin Suyitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jansani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan kehilangan barang beberapa kali pada hari Selasa, tanggal 15 November 2023 sampai dengan Sabtu, 26 November 2023 di rumah saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi yang hilang pada rentan waktu tersebut berupa 1 (satu) buah tabung gas 5 (lima) Kg, mesin pompa air merek Panasonic, 1 (satu) unit sepeda merek genio warna pink, 6 (enam) buah pipa ukuran 4 (empat) inci dan 1 (satu) buah Arco warna abu abu;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih Rp6.335.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berada di dalam rumah ketika barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang 1 (satu) buah tabung gas 5 (lima) Kg berada di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda merek genio warna pink berada di halaman rumah, mesin pompa air merek Panasonic berada di samping rumah, dan 6 (enam) buah pipa ukuran 4 (empat) inci serta 1 (satu) buah Arco warna abu abu berada di belakang rumah;
- Bahwa saksi menerangkan kehilangan barang-barang tersebut terjadi beberapa kali kejadian;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang pertama ialah 1 (satu) buah tabung gas 5 (lima) Kg, yang kedua mesin pompa air merek Panasonic, yang ketiga 1 (satu) unit sepeda merek genio warna pink, yang keempat 1 (satu) buah Arco warna abu abu, dan yang kelima 6 (enam) buah pipa ukuran 4 (empat) inci;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang tersebut diambil oleh orang yang pada saat kejadian tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang tersebut diambil pada malam hari;
- Bahwa saksi menerangkan dapat mengetahui orang yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut dari istri saksi yang melihat akun facebook yang menjual pipa paralon yang dimiliki oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui paralon tersebut merupakan milik saksi dikarenakan ada ciri khusus di ujung paralon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang merupakan milik daripada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga Terdakwa pernah membuat surat kesepakatan damai secara kekeluargaan agar tidak diproses secara hukum;
- Bahwa saksi belum menerima ganti rugi dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Amiryahya Alias Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jamsani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi atas nama Nahronin bin Suyitno kehilangan barang beberapa kali pada hari Selasa, tanggal 15 November 2023 sampai dengan Sabtu, 26 November 2023 di rumah kakak saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik kakak saksi atas nama Nahronin bin Suyitno yang hilang pada rentan waktu tersebut berupa 1 (satu) buah tabung gas 5 (lima) Kg, mesin pompa air merek Panasonic, 1 (satu) unit sepeda merek genio warna pink, 6 (enam) buah pipa ukuran 4 (empat) inci dan 1 (satu) buah Arco warna abu abu;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang merupakan milik daripada saksi atas nama Nahronin bin Suyitno;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh kakak saksi atas nama Nahronin bin Suyitno akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih Rp6.335.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan benar semua barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik kakak saksi atas nama Nahronin bin Suyitno;
- Bahwa saksi menerangkan kakak saksi atas nama Nahronin bin Suyitno tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang miliknya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Afrida Latifa Alias Fida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jamsani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kehilangan barang milik saksi terjadi beberapa kali mulai pada bulan November 2023 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Irigasi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten, Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang pada waktu itu berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan mesin pompa air merek Panasonic warna biru disimpan di halaman rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada malam hari karena saksi baru menyadari pada pagi hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil mesin pompa air merek Panasonic warna biru pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil mesin pompa air merek Panasonic warna biru milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian itu pada Polisi karena saksi sudah ikhlaskan, namun pada suatu hari Polisi datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa pengambil mesin pompa air saksi sudah didapat dan ditangkap pelakunya;;
- Bahwa saksi menerangkan membeli mesin pompa air merek Panasonic warna biru bekas seharga Rp150.000,00 yang waktu pembelannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air merek Panasonic warna biru milik saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga Terdakwa pernah membuat surat kesepakatan damai secara kekeluargaan agar tidak diproses secara hukum;
- Bahwa keluarga saksi telah memberikan ganti rugi berupa mesin pompa air yang baru;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic warna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ferlin, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan di mana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA sampai pukul 04.00 WITA di Depan kos-kosan Jalan Bambalemo Beach, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang yang hilang di ambil orang yang saksi tidak ketahui yaitu 2 (dua) buah aki (accu) mobil dump merek Gs 50 Amper;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian pada waktu itu namun pada waktu itu saksi melihat baut dan kabel sudah terlepas;
- Bahwa selang waktu antara pukul 01.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA saksi sedang tidur di kos-kosan namun sebelumnya sekitar pukul 01.00 WITA saksi mash melihat 2 (dua) buah aki (accu) mobil Dump merek

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



Gs 50 Amper masih terpasang di mobil *dump truck* yang saksi parkir di depan kos;

- Bahwa adapun awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA saksi pulang dari kerja dan pada waktu itu saksi memarkir mobil *dump truck* di depan kos-kosan saksi yang ada di Bambalemo beach setelah itu saksi masuk kedalam kos hendak mau beristirahat kemudian sekitar pukul 01.00 WITA saksi mengontrol mobil yang saksi parkir di depan kos dan pada saat itu saksi masih melihat 2 (dua) buah aki (accu) mobil dump merek Gs 50 Amper masih berada di mobil dump dan setelah itu saksi masuk ulang ke dalam kos kemudian keeseokan paginya sekitar jam 08.00 WITA saksi hendak bekerja setelah saksi sampai di mobil saksi melihat kabel dan baut sudah dalam keadaan terbuka dan melihat 2 (dua) buah aki (accu) mobil dump merek Gs 50 Amper sudah tidak ada;

- Bahwa adapun harga masing-masing benda/barang tersebut yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun total kerugian yang saksi alami atas perkara tindak pidana pencurian tersebut yakni sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik sah atas 1(satu) unit *dump truck* yang 2 (dua) buah accu/aki di ambil oleh Terdakwa AKHMAD FAUZI tersebut adalah milik RUSTAM yang berdomisili di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi akan tetapi saksi yang telah di berikan tanggungjawab penuh atas 1 (satu) unit *dump truck* tersebut serta saat peristiwa hilangnya aki/accu yang terjadi saat *truck* masih dalam penguasaan sehingga saksi tetap harus mengganti accu/aki secara mandiri agar *truck* tetap beroperasi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan saksi sudah benar adanya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jamsani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi menerangkan kehilangan barang pada bulan November 2022 di Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa saksi kehilangan gerobak dorong merek Arco warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena orang yang berada di sekitar saksi;
- Bahwa saksi memiliki perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan harga Arco tersebut seharga Rp500.000,00 dan dibeli pada tahun 2018;
- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik yang mengambil Arco warna merah miliknya ialah Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa Arco warna merah merupakan miliknya;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Rahmat Bin Oslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jamsani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pada bulan November 2022 berawal sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi sedang berkalen kaki bersama menuju rumah saksi Nahronin bin Suyitno di Desa Bambalemo;
- Bahwa saksi menerangkan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi sementara Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah;
- Bahwa saksi kemudian tanpa izin mengambil 1 (satu) untit sepeda Genio warna pin menggunakan kedua tangan;
- Bahwa saksi diserahkan sepeda Genio warna Pink oleh Terdakwa, kemudian sepeda tersebut disimpan di semak-semak;
- Bahwa saksi selanjutnya pada hari dan tanggal yang saksi lupa di bulan November 2022 Terdakwa dan saksi sedang berjalan kaki di Jalan Irigasi sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Afrida Latifa Alias Fida sementara saksi bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dengan tanpa izin mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic dengan cara menariknya menggunakan kedua tangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic tersenut dijual kepada Sdr. Rusli di Desa Bambalemo seharga Rp200.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **Akhmad Fauzi Bin Fandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jamsani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada bulan November 2022 sedang berjalan kaki di sekitar kos-kosan di Jalan Bambalemo Beach sekira pukul 01.30 WITA;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit *dump truck* sedan terparkir di pekarangan rumah;
- Bahwa saksi mengeluarkan kunci yang saksi bawa sementara Terdakwa berjaga-berjaga lalu Terdakwa membuka baut pengaman accu mobil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit accu mobil merek GS tanpa seizin pemilik, kemudian Terdakwa dan saksi menyembunyikannya di semak-semak belakang kos-kosan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di bulan November 2022 Terdakwa dan saksi berjalan kaki di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) gerobak Arco warna merah sedang terparkir di teras rumah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bertugas memantau situasi sementara saksi langsung masuk ke halaman rumah dan tanpa izin mengambil Arco tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menjual gerobak Arco tersebut kepada Sdri. Dina di Desa Boyantongo seharga Rp150.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang mana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jansani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan November 2022 berawal sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan berjalan kaki bersama menuju rumah saksi Nahronin bin Suyitno di Desa Bambalemo;
- Bahwa Terdakwa bertugas masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang dan saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin pemilik 1 (satu) unit sepeda Genio warna pink menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan sepeda Genio warna pink tersebut kepada saksi Rahmat Bin Oslan yang kemudian disimpan di semak-semak;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan sedang berjalan kaki di Jalan Irigasi sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Afrida Latifa Alias Fida untuk mengambil barang sementara saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa izin saksi Afrida Latifa Alias Fida mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic dengan cara menariknya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic tersenut dijual kepada Sdr. Rusli di Desa Bambalemo seharga Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi sedang berjalan kaki di sekitar kos-kosan di jalan Bambalemo Beach sekira pukul 01.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi melihat 1 (satu) unit *dump truck* sedang terparkir di pekarangan rumah;
- Bahwa saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi mengeluarkan kunci yang ia bawa sementara Terdakwa berjaga-jaga kemudian Terdakwa membuka baut pemegang accu mobil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi tidak memiliki izin mengambil 2 (dua) unit accu mobil merek GS lalu Terdakwa dan saksi menyembunyikannya di semak-semak belakang kos-kosan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi berjalan kaki di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa kemudian keduanya melihat 1 (satu) gerobak merek Arco warna merah sedang terparkir di teras rumah saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi;
- Bahwa Terdakwa bertugas memantau situasi sementara saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi langsung masuk ke halaman rumah dan tanpa izin saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi langsung mengambil Arco tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi langsung menjual gerobak merek Arco warna merah tersebut kepada Sdri. Dina di Desa Boyantongo seharga Rp150.000,00;
- Bahwa perbuatan pengambilan seluruh barang-barang tersebut terjadi dengan selisih lebih dari 4 hari yakni sekitar 5-6 hari pada bulan November 2022 jika ada kebutuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah accu/aki mobil *truck* merek GS;
- 2 (dua) batang pipa air merek Rucika ukuran 4 inci;
- 2 (dua) batang pipa air merek Power Max ukuran 4 inci;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic warna biru;
- 1 (satu) unit gerobak tangan merek Artco warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit gerobak tangan merk Artco warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda Genio warna pink;
- 1 (satu) unit sepeda Edison warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci pas 12;

Bahwa terhadap barang bukti para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan November 2022 berawal sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan berjalan kaki bersama menuju rumah saksi Nahronin bin Suyitno di Desa Bambalemo;
- Bahwa Terdakwa bertugas masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang dan saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin pemilik 1 (satu) unit sepeda Genio warna pink menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan sepeda Genio warna pink tersebut kepada saksi Rahmat Bin Oslan yang kemudian disimpan di semak-semak;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan sedang berjalan kaki di Jalan Irigasi sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Afrida Latifa Alias Fida untuk mengambil barang sementara saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa izin saksi Afrida Latifa Alias Fida mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic dengan cara menariknya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic tersenut dijual kepada Sdr. Rusli di Desa Bambalemo seharga Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi sedang berjalan kaki di sekitar kos-kosan di jalan Bambalemo Beach sekira pukul 01.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi melihat 1 (satu) unit *dump truck* sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Ferlin;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi mengeluarkan kunci yang ia bawa sementara Terdakwa berjaga-jaga kemudian Terdakwa membuka baut pemegang accu mobil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi tidak memiliki izin mengambil 2 (dua) unit accu mobil merek GS lalu Terdakwa dan saksi menyembunyikannya di semak-semak belakang kos-kosan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi berjalan kaki di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa kemudian keduanya melihat 1 (satu) gerobak merek Arco warna merah sedang terparkir di teras rumah saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi;
- Bahwa Terdakwa bertugas memantau situasi sementara saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi langsung masuk ke halaman rumah dan tanpa izin saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi langsung mengambil Arco tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi langsung menjual gerobak merek Arco warna merah tersebut kepada Sdri. Dina di Desa Boyantongo seharga Rp150.000,00;
- Bahwa perbuatan pengambilan seluruh barang-barang tersebut terjadi dengan selisih lebih dari 4 hari yakni sekitar 5-6 hari pada bulan November 2022 jika ada kebutuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni primair melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 KUHP subsidair melanggar ketentuan Pasal 362 Ayat (2) Jo Pasal 65 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kedepannya harus dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang Bernama **ANCA BIN MADDU ALENG**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dimensi unsur “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hukum” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, Terdakwa pada bulan November 2022 berawal sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan berjalan kaki bersama menuju rumah saksi Nahronin bin Suyitno di Desa Bambalemo;

Menimbang, Terdakwa bertugas masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang dan saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;

Menimbang, Terdakwa mengambil tanpa izin pemilik 1 (satu) unit sepeda Genio warna pink menggunakan kedua tangan;

Menimbang, selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan sedang berjalan kaki di Jalan Irigasi sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Afrida Latifa Alias Fida untuk mengambil barang sementara saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;

Menimbang, Terdakwa dengan tanpa izin saksi Afrida Latifa Alias Fida mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic dengan cara menariknya menggunakan kedua tangan;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi sedang berjalan kaki di sekitar kos-kosan di jalan Bambalemo Beach sekira pukul 01.30 WITA;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi melihat 1 (satu) unit dump truck sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Ferlin;



Menimbang, saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi mengeluarkan kunci yang ia bawa sementara Terdakwa berjaga-jaga, kemudian Terdakwa membuka baut pemegang accu mobil;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi tidak memiliki izin mengambil 2 (dua) unit accu mobil merek GS lalu Terdakwa dan saksi menyembunyikannya di semak-semak belakang kos-kosan;

Menimbang, selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi berjalan kaki di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo sekira pukul 22.00 WITA;

Menimbang, kemudian keduanya melihat 1 (satu) gerobak merek Arco warna merah sedang terparkir di teras rumah saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi;

Menimbang, Terdakwa bertugas memantau situasi sementara saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi langsung masuk ke halaman rumah dan tanpa izin pemilik saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi langsung mengambil Arco tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian "waktu malam" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mendefinisikan rumah sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman namun gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, Terdakwa pada bulan November 2022 berawal sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan berjalan kaki bersama menuju rumah saksi Nahronin bin Suyitno di Desa Bambalemo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa bertugas masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang dan saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;

Menimbang, Terdakwa mengambil tanpa izin pemilik 1 (satu) unit sepeda Genio warna pink menggunakan kedua tangan;

Menimbang, selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan sedang berjalan kaki di Jalan Irigasi sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Afrida Latifa Alias Fida untuk mengambil barang sementara saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;

Menimbang, Terdakwa dengan tanpa izin saksi Afrida Latifa Alias Fida mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic dengan cara menariknya menggunakan kedua tangan;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi sedang berjalan kaki di sekitar kos-kosan di jalan Bambalemo Beach sekira pukul 01.30 WITA;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi melihat 1 (satu) unit *dump truck* sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Ferlin;

Menimbang, saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi mengeluarkan kunci yang ia bawa sementara Terdakwa berjaga-jaga, kemudian Terdakwa membuka baut pemegang accu mobil;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi tidak memiliki izin mengambil 2 (dua) unit accu mobil merek GS lalu Terdakwa dan saksi menyembunyikannya di semak-semak belakang kos-kosan;

Menimbang, selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi berjalan kaki di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo sekira pukul 22.00 WITA;

Menimbang, kemudian keduanya melihat 1 (satu) gerobak merek Arco warna merah sedang terparkir di teras rumah saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi;

Menimbang, Terdakwa bertugas memantau situasi sementara saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi langsung masuk ke halaman rumah dan tanpa izin saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi langsung mengambil Arco tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan seluruh peristiwa pengambilan barang-barang dilakukan antara matahari terbenam dengan matahari terbit sekira pukul 22.00 WITA sampai lebih dari pukul 01.30 WITA dan bertempat di pekarang rumah para saksi korban;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut dalam hal adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semacamnya harus bertindak sebagai pembuat:

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik yaitu semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian “waktu malam” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mendefinisikan rumah sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman namun gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, Terdakwa pada bulan November 2022 berawal sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan berjalan kaki bersama menuju rumah saksi Nahronin bin Suyitno di Desa Bambalemo;

Menimbang, Terdakwa bertugas masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang dan saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;

Menimbang, Terdakwa mengambil tanpa izin pemilik 1 (satu) unit sepeda Genio warna pink menggunakan kedua tangan;

Menimbang, selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan sedang berjalan kaki di Jalan Irigasi sekira pukul 22.00



WITA, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Afrida Latifa Alias Fida untuk mengambil barang sementara saksi Rahmat Bin Oslan bertugas berjaga-jaga dan memantau situasi;

Menimbang, Terdakwa dengan tanpa izin saksi Afrida Latifa Alias Fida mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merek Panasonic dengan cara menariknya menggunakan kedua tangan;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi sedang berjalan kaki di sekitar kos-kosan di jalan Bambalemo Beach sekira pukul 01.30 WITA;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi melihat 1 (satu) unit *dump truck* sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Ferlin;

Menimbang, saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi mengeluarkan kunci yang ia bawa sementara Terdakwa berjaga-jaga, kemudian Terdakwa membuka baut pemegang accu mobil;

Menimbang, Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi tidak memiliki izin mengambil 2 (dua) unit accu mobil merek GS lalu Terdakwa dan saksi menyembunyikannya di semak-semak belakang kos-kosan;

Menimbang, selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi berjalan kaki di Kompleks Pasar Sentral Bambalemo sekira pukul 22.00 WITA;

Menimbang, kemudian keduanya melihat 1 (satu) gerobak merek Arco warna merah sedang terparkir di teras rumah saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi;

Menimbang, Terdakwa bertugas memantau situasi sementara saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi langsung masuk ke halaman rumah dan tanpa izin saksi Nasir Tagal alias Papa Sandi langsung mengambil Arco tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh kejadian pengambilan barang-barang dilaksanakan lebih dari dua orang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Oslan atau saksi Akhmad Fauzi Bin Fandi dengan tugas sebagai yang mengambil atau berjaga-jaga saat peristiwa pengambilan barang-barang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.5. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa ciri pokok dari unsur ini adalah masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Read No. 8255 Juni 1905 yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam jangka waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk Pada perbuatan berlanjut, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana yang dilakukan apakah sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa beberapa kali telah melakukan tindakan pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pada malam hari, namun apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 65 KUHP, selain mempertimbangkan mengenai waktu perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya yang harus dipertimbangkan juga mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan apakah sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur unsur sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pencurian dengan pemberatan sebanyak 4 (empat) kali terjadi dengan selisih lebih dari 4 hari yakni sekitar 5-6 hari pada bulan November 2022 jika ada kebutuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **“Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa air merek Rucika ukuran 4 inci, 2 (dua) batang pipa air merek Power Max ukuran 4 inci, 1 (satu) unit sepeda Genio Warna Pink, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic warna biru, 1 (satu) unit sepeda Edison warna hijau, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Rahmat Bin Oslan**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Rahmat Bin Oslan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak tangan merek Artco warna merah, 2 (dua) buah accu/aki mobil *truck* merek GS, 1 (satu) unit gerobak tangan merek Artco warna merah, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1



(satu) buah kunci pas 12 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Akhmad Fauzi**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Akhmad Fauzi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah ada perdamaian;
- Terdakwa telah mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anca Bin Maddu Aleng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah accu/aki mobil *truck* merek GS;
 - 2 (dua) batang pipa air merek Rucika ukuran 4 inci;
 - 2 (dua) batang pipa air merek Power Max ukuran 4 inci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic warna biru;
- 1 (satu) unit gerobak tangan merek Artco warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Rahmat Bin Oslan

- 1 (satu) unit gerobak tangan merk Artco warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda Genio warna pink;
- 1 (satu) unit sepeda Edison warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci pas 12;

Dipergunakan dalam perkara Akhmad Fauzi

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sueca, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Prg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)